



PENETAPAN

NOMOR : 6 / Pdt.P / 2018/ PN. Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Januari 2018 Nomor : 6 /
Pdt. P / 2018 / PN. Dps dalam permohonan Pemohon :

Ida Bagus Putu Nodiyasa, Laki-laki, Tempat lahir : Sangeh, 21 Maret
1958, Agama : Hindu, Pendidikan : SMA,
Pekerjaan : Wiraswasta, NIK:
5103032103580003

A. AG. Ayu Dewi Satyawati, Perempuan,
tempat lahir : Denpasar, 8 Nopember 1960,
Agama : Hindu, Pendidikan : DIII Akuntansi,
Pekerjaan: Wiraswasta, NIK:
5103034811600002;
Yang selanjutnya disebut sebagai : **Para**

Pemohon ;

Mendengar permohonan lisan dari Para Pemohon yang disampaikan
pada persidangan hari : Kamis , tanggal 18 Januari 2018 tentang Pencabutan
permohonan Nomor 6 / Pdt. P / 2018 / PN.Dps ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon belum
lengkap , maka pencabutan permohonan pemohon cukup beralasan hukum
dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon tersebut
dicabut oleh Para Pemohon , maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari
Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Hal 1 dari 2 halaman penetapan nomor 6/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang
bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut
permohonannya tertanggal 3 Januari 2018 , yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Denpasar dibawah No. 6 / Pdt. G / 2018 / PN. Dps
tanggal 4 Januari 2018 ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk
mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Denpasar ;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga
kini ditaksir sebesar Rp. . 221.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : **Kamis , tanggal 18
Januari 2018 ;**

Hakim

I Wayan Kawisada ,SH .M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

Ni Wayan Arwati,SH.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses..... : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Meterai Putusan : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 221.000,-

Hal 2 dari 2 halaman penetapan nomor 6/Pdt.P/2018/PN Dps



=====

Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

I MADE PARWATA, SH

NIP. 040035297

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar
tertanggal 21 Nopember 2006 Nomor : 270 / Pdt.G / 2006 / PN. Dps ini
diberikan kepada dan atas permintaan Tergugat : SILVANA MARGARETHA
ACHADIATI BASOEKI pada hari RABU, tanggal 22 NOPEMBER 2006, dengan
perincian biaya sebagai berikut : -----1.

Materai Rp. 6.000,-

1. Upah tulis Rp. 750,-

Rp. 6.750,- (Enam ribu tujuh ratus lima puluh

rupiah)

Hal 3 dari 2 halaman penetapan nomor 6/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 4 dari 2 halaman penetapan nomor 6/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4